



**P U T U S A N**

**Nomor 40/Pid.Sus/2014/PN Mal**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Malinau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Nurjali Alias Jhon Bin Suryansyah;  
Tempat lahir : Malinau;  
Umur / tanggal lahir : 34 Tahun / 19 Juni 1979;  
Jenis kelamin : Laki – laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan. A. Kosasi RT 05 Desa Malinau  
Kota Kecamatan Malinau Kota  
Kabupaten. Malinau;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : PNS;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 20 Pebruari 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 01 April 2014;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2014 sampai dengan tanggal 08 April 2014;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 01 April 2014 sampai dengan tanggal 30 April 2014;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Malinau sejak tanggal 01 Mei 2014 sampai dengan tanggal 29 Juni 2014;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

*Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2014/PN.Mal.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malinau Nomor : 40/ Pen.Pid.Sus/2014/ PN. Mal., tanggal 01 April 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 40/Pid.Sus/2014/PN. Mal., Tanggal 01 April 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Nurjali Als Jhon Bin Suryansyah bersalah melakukan tindak pidana narkoba sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Nurjali Als Jhon Bin Suryansyah berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dikurangi dengan jumlah tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit handphone NOKIA TYPE RH-112 dengan IMEI : 356920/03/975846/0
  - 1 (satu) buah HP merk Nokia Type 6120 warna biru beserta kartu sim-nya;
  - 5 (lima) bungkus plastik bening berisi sabu-sabu isi setengah dan 2 (dua) bungkus plastik bening kecil berisi sabu-sabu isi penuh dengan jumlah total 0,77 gram;
  - 14 (empat belas) bungkus plastik bening kecil tidak ada isinya;
  - 10 (sepuluh) bungkus plastik bening kecil tidak ada isinya;
  - 1 (satu) set pipet;
  - 1 (satu) bungkus kartu SIM dengan nomor : 0852 5069 0672;
  - 1 (satu) buah aluminium foil;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebuah permohonan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga, Terdakwa juga merasa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa Nurjali Als Jhon Bin Suryansyah pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2014 sekira pukul 17.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2014 bertempat di Kuburan Muslim Malinau Kota Kec. Malinau Kota Kab. Malinau atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana diatas, berawal sekira pukul 14.00 Wita, saksi Edy Isbandi menghubungi terdakwa melalui handphone dengan tujuan untuk membeli shabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Bahwa atas permintaan saksi Edy Isbandi tersebut, terdakwa menyanggupi sehingga pada pukul 17.00 Wita terdakwa menelephone saksi Edy Isbandi dengan mengatakan, *"ntar lagi kita ketemuan di dekat kuburan muslim Malinau Kota"*. Bahwa atas pernyataan terdakwa tersebut kemudian saksi Edy

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2014/PN.Mal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Isbandi menuju ke lokasi yang dimaksud oleh terdakwa dan setibannya di Kuburan Muslim Malinau Kota kemudian terdakwa memperlihatkan kristal warna putih yang diduga shabu-shabu seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk kemudian diserahkan kepada saksi Edy Isbandi. Bahwa atas kristal warna putih yang diduga shabu-shabu tersebut saksi Edy Isbandi bertanya kepada terdakwa, *"kenapa terlalu banyak?"*. Atas pertanyaan tersebut kemudian oleh terdakwa dijawab, *"ga apa-apa, biar nanti ga bolak-balik dan rencananya saya mau stop sementara dulu."*;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya tertanggal 06 Februari 2014 Nomor Lab : 0860/NNF/2014 yang ditandatangani oleh 1) Arif Andi Setiyawan, S.Si, Mt, 2) Imam Mukti S.Si, Apt., M.Si, 3) Luluk Muljani dan diketahui serta ditandatangani oleh Dr. M.S Handajani, M.Si, DFM, Apt dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : 0951/2014/NNF berupa Kristal warna putih tersebut adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba RSUD Kabupaten Malinau Nomor : 0222/A-Um/TU-RSUD/MLN/II/2014 tertanggal 03 Februari 2014 atas nama NURJALI yang ditandatangani oleh dr. HADI SUSILO WIJAYA dengan hasil :
  1. KOKAIN (coc) : NON-REAKTIF/ REAKTIF
  2. OPIAT/ MORFIN : NON-REAKTIF/ REAKTIF
  3. MARIJUANA (THAC) : NON-REAKTIF/ REAKTIF
  4. MET-/ AMPHETAMINE : NON-REAKTIF/ REAKTIF
  5. BENZODIAZEPINE : NON-REAKTIF/ REAKTIF
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa diancam dan diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau:

Kedua:

Bahwa terdakwa Nurjali Als Jhon Bin Suryansyah pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2014 sekira pukul 17.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2014 bertempat di Kuburan Muslim Malinau Kota Kec. Malinau Kota Kab. Malinau atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana diatas, berawal sekira pukul 14.00 Wita, saksi Edy Isbandi menghubungi terdakwa melalui handphone dengan tujuan untuk membeli shabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Bahwa atas permintaan saksi Edy Isbandi tersebut, terdakwa menyanggupi sehingga pada pukul 17.00 Wita terdakwa menelephone saksi Edy Isbandi dengan mengatakan, *"ntar lagi kita ketemuan di dekat kuburan muslim Malinau Kota"*. Bahwa atas pernyataan terdakwa tersebut kemudian saksi Edy Isbandi menuju ke lokasi yang dimaksud oleh terdakwa dan setibannya di Kuburan Muslim Malinau Kota kemudian terdakwa memperlihatkan kristal warna putih yang diduga shabu-shabu seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk kemudian diserahkan kepada saksi Edy Isbandi. Bahwa atas kristal warna putih yang diduga shabu-shabu tersebut saksi Edy Isbandi bertanya kepada terdakwa, *"kenapa terlalu banyak?"*. Atas pertanyaan tersebut kemudian oleh terdakwa dijawab, *"ga apa-apa, biar nanti ga bolak-balik dan rencananya saya mau stop sementara dulu."*;

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2014/PN.Mal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya tertanggal 06 Februari 2014 Nomor Lab : 0860/NNF/2014 yang ditandatangani oleh 1) ARIF ANDI SETIYAWAN, S.Si, MT, 2) IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si, 3) LULUK MULJANI dan diketahui serta ditandatangani oleh Dr. M.S HANDAJANI, M.Si, DFM, Apt dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : 0951/2014/NNF berupa Kristal warna putih tersebut adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba RSUD Kabupaten Malinau Nomor : 0222/A-Um/TU-RSUD/MLN/II/2014 tertanggal 03 Februari 2014 atas nama NURJALI yang ditandatangani oleh dr. HADI SUSILO WIJAYA dengan hasil :
  1. KOKAIN (coc) : NON-REAKTIF/ ~~REAKTIF~~
  2. OPIAT / MORFIN : NON-REAKTIF/ ~~REAKTIF~~
  3. MARIJUANA (THAC) : NON-REAKTIF/ ~~REAKTIF~~
  4. MET- / AMPHETAMINE : ~~NON-REAKTIF~~/ REAKTIF
  5. BENZODIAZEPINE : NON-REAKTIF/ ~~REAKTIF~~

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa diancam dan diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau:

Ketiga:

Bahwa terdakwa NURJALI Als JHON Bin SURYANSYAH pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2014 sekira pukul 13.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2014 bertempat di belakang Stadion Malinau atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau, *menyalahgunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada tanggal 22 Januari 2014 terdakwa mendapatkan shabu seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari rekan Sdr. MARLON di Tarakan. Atas shabu yang diperoleh dari rekan Sdr. MARLON tersebut kemudian hari Rabu tanggal 22 Januari 2014 terdakwa pakai sendiri di rumah terdakwa yaitu di belakang stadion Malinau. Bahwa cara terdakwa mengkonsumsi shabu tersebut adalah dengan cara sebelumnya terdakwa membuat alat hisap atau bong yang dibuat dari botol AQUA yang dilubangi tutupnya kemudian dimasukkan 1 pipet dimana 1 pipet terbuat dari botol kaca FANBO yang gunanya untuk menaruh shabu-shabu yang kemudian dibakar dan 1 pipet dari sedotan plastic yang dunanya untuk menghisap. Kemudian shabu-shabu tersebut dimasukkan ke dalam pipet dari botol kaca yang terhubung dengan bong yang terbuat dari AQUA yang sudah diisi dengan air kemudian shabu-shabu tersebut dibakar dengan menggunakan korek gas yang nyala apinya diatur dengan nyala api kecil dan mengeluarkan asap dan asap tersebut kemudian terdakwa hisap dengan pipet dari sedotan plastic yang terhubung di alat bong;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba RSUD Kabupaten Malinau Nomor : 0222/A-Um/TU-RSUD/MLN/II/2014 tertanggal 03 Februari 2014 atas nama NURJALI yang ditanda tangani oleh dr. HADI SUSILO WIJAYA dengan hasil :
  1. KOKAIN (coc) : NON-REAKTIF/ REAKTIF
  2. OPIAT / MORFIN : NON-REAKTIF/ REAKTIF
  3. MARIJUANA (THAC) : NON-REAKTIF/ REAKTIF
  4. MET- / AMPHETAMINE : NON-REAKTIF/ REAKTIF
  5. BENZODIAZEPINE : NON-REAKTIF/ REAKTIF

Perbuatan terdakwa diancam dan diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf (a) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak berkehendak untuk mengajukan keberatan (eksepsi);

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2014/PN.Mal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Edy Isbandi, S.P Alias Edi Bin Harun, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa didepan persidangan ini sehubungan dengan saksi yang telah menjual sabu-sabu kepada saksi Djuliansah pada hari Kamis, tanggal 23 Januari 2014 sekitar jam 21.30 Wita di Jl. Ambo Junia RT. 10 Desa Malinau Kota Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau;
- Bahwa pada waktu saksi dan saksi Djuliansyah sedang melakukan transaksi, perbuatan tersebut diketahui oleh saksi Tri Pamuji, anggota Polsek Malinau Kota, yang kemudian menangkap saksi;
- Bahwa sabu-sabu yang saksi jual kepada saksi Djuliansah berupa paketan kecil seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa sabu-sabu yang saksi jual kepada saksi Djuliansah berasal dari Terdakwa;
- Bahwa saksi membeli sabu-sabu tersebut dari Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 23 Januari 2014 sekitar jam 14.00 Wita melalui telpon dan pada jam 17.00 Wita saksi mengambil pesanan tersebut di Kuburan Muslim, Desa Malinau Kota Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau;
- Bahwa saksi membeli sabu-sabu seharga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) akan tetapi oleh Terdakwa, Saksi diberi yang seharga Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sampai sekarang sabu tersebut belum saksi bayar;
- Bahwa selanjutnya sabu-sabu tersebut saksi pecah-pecah menjadi 7 (tujuh) bungkus yaitu 2 (dua) bungkus kecil isi penuh dan 5 (lima) bungkus kecil isi setengah;
- Bahwa saksi sudah 3 (tiga) kali membeli sabu-sabu dari Terdakwa, yaitu 2 (dua) kali sudah dalam bentuk paketan dan yang terakhir pada tanggal 23 Januari 2014 masih dalam bentuk utuhan / belum dipaket;
- Bahwa saksi pernah mengkonsumsi sabu-sabu bersama dengan Terdakwa;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan, membeli, menawarkan, menjadi perantara atau menjual narkoba golongan I;

Terhadap keterangan saksi tersebut. Terdakwa menyatakan keberatan karena menurut Terdakwa, Terdakwa hanya dua kali menjual sabu-sabu kepada Terdakwa;

## 2. Saksi Djuliansyah Alias Jul Bin Djauhari, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan saksi yang telah membeli sabu-sabu dari saksi Edy Isbandi pada hari Kamis, tanggal 23 Januari 2014 sekitar jam 21.30 Wita di Jl. Ambo Junia RT. 10 Desa Malinau Kota Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau;
- Bahwa pada saat saksi sedang transaksi sabu-sabu dengan saksi Edy Isbandi ketahuan oleh saksi Tri Pamuji Bin Sutar, sehingga saksi Edy Isbandi ditangkap dan saksi berhasil melarikan diri;
- Bahwa saksi akhirnya ditangkap oleh saksi Tri Pamuji sekitar seminggu setelah saksi melarikan diri;
- Bahwa saksi sudah 2 (dua) kali membeli sabu-sabu dari saksi Edy Isbandi, yaitu yang pertama sebelum tahun baru 2014 seharga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu) dan yang kedua pada tanggal 23 Januari 2014 seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa sabu-sabu yang saksi beli dari saksi Edy Isbandi adalah untuk saksi pakai sendiri;
- Bahwa saksi sudah memakai sabu-sabu sejak sekitar satu tahun yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui kalau saksi Edy Isbandi ada menjual sabu-sabu berasal dari Terdakwa;
- Bahwa saksi juga pernah membeli sabu-sabu dari Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Terdakwa menjual sabu-sabu berasal dari teman saksi yang bernama Yoni, pegawai pada Satpol PP Kabupaten Malinau yang juga teman Terdakwa;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2014/PN.Mal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam mengkonsumsi sabu-sabu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

3. Saksi Tri Pamuji Bin Sutar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan masalah penangkapan Terdakwa oleh saksi karena diduga menjual sabu kepada saksi Edy Isbandi;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Pebruari 2014 sekira Pukul 23.45 Wita, saksi telah menangkap Terdakwa di rumahnya di Gang Sebamban Jl. A Kosasih Rt. 05 Desa Malinau Kota Kec. Malinau Kota Kab. Malinau;
- Bahwa Saksi menangkap terdakwa karena sebelum ditangkap terdakwa ada terlibat pertengkaran dengan keluarganya dan oleh Ketua RT setempat meminta terdakwa diamankan setelah itu terdakwa dibawa ke Polsek Malinau;
- Bahwa sesampainya di kantor Polsek Malinau, saksi mempertemukan terdakwa dengan saksi Edy Isbandi karena menurut keterangan Edy Subandi,, sabu-sabu yang dijual saksi Edy Isbandi kepada saksi Djuliansyah berasal dari Terdakwa;
- Bahwa pada waktu dipertemukan di depan sel Polsek Malinau Kota, saksi Edy Isbandi menerangkan bahwa memang benar Terdakwa adalah orang yang telah menjual sabu-sabu kepada saksi Edy Isbandi;
- Bahwa menurut pengakuan saksi Edy Isbandi, saksi Edy Isbandi sudah tiga kali membeli sabu-sabu dari Terdakwa;
- Bahwa saksi telah menangkap saksi Edy Isbandi pada pada hari Kamis, tanggal 23 Januari 2014 sekitar jam 21.30 Wita di Jl. Ambo Junia RT. 10 Desa Malinau Kota Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau karena melakukan transaksi sabu-sabu dengan saksi Djuliansyah;
- Bahwa sabu-sabu yang dijual oleh saksi Edy Isbandi berasal dari Terdakwa;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menyimpan, menguasai, menjual menjadi perantara atau membeli Narkotika Golongan I;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang-barang yang telah disita dari Terdakwa dan saksi Edy Isbandi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

4. Saksi Iskandar, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan kakak ipar dari terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2014 pukul 18.15 Wita telah dilakukan penggeledahan oleh petugas Polsek Malinau Kota pada rumah terdakwa;
- Bahwa selain saksi juga ada orang lain yang menyaksikan yaitu istri terdakwa yang bernama Rosnani serta Saripudin;
- Bahwa atas penggeledahan rumah tersebut ditemukan beberapa barang yaitu :
  - a) 1 (satu) set pipet;
  - b) Kartu SIM Telkomsel dengan nomor seri : 6210114742957855;
  - c) Kartu SIM Indosat dengan nomor seri : 62016000109236823;
  - d) Bungkus kartu SIM dengan nomor : 082351985952;
  - e) Bungkus kartu SIM dengan nomor : 085389605285;
  - f) Bungkus kartu SIM dengan nomor : 085250590672;
  - g) Bungkus kartu SIM dengan nomor : 085250690712;
  - h) 1 (satu) buah alumunium foil.
- Bahwa barang-barang tersebut diatas ketemuan di dalam kamar milik terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) set pipet ditemukan di dalam lemari milik terdakwa;
- Bahwa kartu-kartu SIM beserta bungkusnya tersebut diatas ditemukan di dalam kotak milik terdakwa;
- Bahwa untuk 1 (satu) buah alumunium foil, saksi tidak tahu ditemukan dimana, namun memang benar ada di dalam kamar milik terdakwa;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2014/PN.Mal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu kapan terdakwa mulai memakai maupun berhubungan dengan sabu-sabu;
- Bahwa tidak ada perlawanan dari pihak pemilik rumah pada waktu melakukan penggeledahan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

5. Saksi Saripudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi selain sebagai Ketua RT dilingkungan tempat tinggal Terdakwa juga merupakan kakak ipar dari terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2014 pukul 18.15 Wita telah dilakukan penggeledahan oleh petugas Polsek Malinau Kota pada rumah terdakwa;
- Bahwa selain saksi juga ada orang lain yang menyaksikan yaitu istri terdakwa yang bernama Rosnani serta Iskandar;
- Bahwa atas penggeledahan rumah tersebut ditemukan beberapa barang yaitu :
  - a) 1 (satu) set pipet;
  - b) Kartu SIM Telkomsel dengan nomor seri : 6210114742957855;
  - c) Kartu SIM Indosat dengan nomor seri : 62016000109236823;
  - d) Bungkus kartu SIM dengan nomor : 082351985952;
  - e) Bungkus kartu SIM dengan nomor : 085389605285;
  - f) Bungkus kartu SIM dengan nomor : 085250590672;
  - g) Bungkus kartu SIM dengan nomor : 085250690712;
  - h) 1 (satu) buah alumunium foil.
- Bahwa barang-barang tersebut diatas ketemuan di dalam kamar milik terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) set pipet ditemukan di dalam lemari milik terdakwa;
- Bahwa kartu-kartu SIM beserta bungkusnya tersebut diatas ditemukan di dalam kotak milik terdakwa;
- Bahwa untuk 1 (satu) buah alumunium foil, saksi tidak tahu ditemukan dimana, namun memang benar ada di dalam kamar milik terdakwa;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu kapan terdakwa mulai memakai maupun berhubungan dengan sabu-sabu;
- Bahwa tidak ada perlawanan dari pihak pemilik rumah pada waktu melakukan pengeledahan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Nurtiawati Nugerahiningrum, S.Farm. Apt., yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli bekerja sebagai PNS di Dinas Kesehatan Kab. Malinau sejak Maret 2008 dan saat ini sebagai Apoteker di Dinas Kesehatan Kab. Malinau;;
- Bahwa Narkotika adalah Zat / obat, alami / Sintetis, berkhasiat Psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat dan pengaruh khas pada aktifitas mental dan perilaku;
- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu dapat disalurkan oleh industri Farmasi/, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah dan narkotika golongan I hanya dapat disalurkan untuk lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa kandungan sabu-sabu adalah **Metamfetamina** dimana diketahui **Metamfetamina** bisa digunakan sebagai obat walaupun penggunaannya dan pengawasannya diawasi secara ketat dan diperuntukkan pada penyakit tertentu misalnya penyakit gangguan jiwa / syaraf , anti depresi epilepsi / ayan;
- Bahwa dampak penggunaan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dapat mempengaruhi susunan syaraf pusat dan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku manusia;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2014/PN.Mal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan tertangkapnya saksi Edy Isbandi karena menjual sabu-sabu kepada saksi Djuliansyah;
- Bahwa menurut pengakuan saksi Edy Isbandi kepada polisi, sabu-sabu yang dijual saksi Edy Isbandi kepada saksi Djuliansyah berasal dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Edy Isbandi karena Terdakwa dan saksi Edy Isbandi sudah berteman sejak kecil;
- Bahwa Terdakwa pernah menjual sabu-sabu kepada Saksi Edy Isbandi sebanyak 2 (dua) kali akan tetapi pada hari Kamis, tanggal 23 Januari 2014 Terdakwa tidak merasa menjual sabu-sabu kepada Terdakwa karena sabu-sabu tersebut Terdakwa berikan saja kepada saksi Edy Isbandi dan belum dibayar sampai sekarang;
- Bahwa Terdakwa pernah mengkonsumsi sabu-sabu bersama dengan saksi Edy Isbandi dan yang terakhir sekitar tiga minggu sebelum Terdakwa ditangkap polisi;
- Bahwa Terdakwa sudah menggunakan sabu-sabu sejak tahun 2000;
- Bahwa pada tahun 2004 sampai dengan tahun 2009 Terdakwa berhenti memakai sabu-sabu;
- Bahwa pada akhir tahun 2010 sampai dengan sebelum tertangkap Terdakwa memakai sabu-sabu lagi;
- Bahwa dalam waktu satu bulan, Terdakwa bisa memakai sabu-sabu 2 sampai 3 kali;
- Bahwa Terdakwa biasa membeli sabu-sabu paketan seharga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu), Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu), juga yang Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa memakai sabu-sabu untuk meningkatkan stamina;
- Bahwa Terdakwa pernah menjual sabu-sabu kepada saksi Djuliansyah;
- Bahwa Terdakwa yang mengenalkan saksi Djuliansah kepada saksi Edy Isbandi, yaitu pada waktu saksi Djuliansah mau membeli sabu-sabu dari Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa sedang berada di Tarakan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga saksi Djuliansah diarahkan untuk membeli sabu-sabu kepada saksi Edy Isbandi;

- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu-sabu dari teman Sdr. Marlon di Tarakan;
- Bahwa Terdakwa terakhir membeli sabu-sabu dari temannya Sdr. Marlon di Tarakan seharga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa sabu-sabu tersebut sudah habis untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menjual, menjadi perantara dalam jual beli maupun membeli Narkotika golongan I;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang-barang yang telah disita dari saksi Edy Isbandi dan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 0860/NNF/2014 tertanggal 6 Pebruari 2014 yang ditanda tangani oleh Arif Andi Setiyawan, S.Si.,MT., Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si., dan Luluk Muljani sebagai pemeriksa dan diketahui oleh Dr. M.S. Handajani, M.Si, DFM, Apt., sebagai Kalabfor Cabang Surabaya, yang mana berkesimpulan Barang Bukti nomor 0951/2014/NNF berupa Kristal warna putih adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba, No: 0222/A-Um/TU-RSUD/MLN/II/2014, tertanggal 03 Pebruari 2014, yang ditandatangani oleh dr. Hadi Susilo Wijaya, dengan kesimpulan bahwa didalam urine Terdakwa Nurjali positif mengandung Metamphetamin.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone NOKIA TYPE RH-112 dengan IMEI : 356920/03/975846/0

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2014/PN.Mal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merk Nokia Type 6120 warna biru beserta kartu sim-nya;
- 5 (lima) bungkus plastik bening berisi sabu-sabu isi setengah dan 2 (dua) bungkus plastik bening kecil berisi sabu-sabu isi penuh dengan jumlah total 0,77 gram;
- 14 (empat belas) bungkus plastik bening kecil tidak ada isinya;
- 10 (sepuluh) bungkus plastik bening kecil tidak ada isinya;
- 1 (satu) set pipet;
- 1 (satu) bungkus kartu SIM dengan nomor : 0852 5069 0672;
- 1 (satu) buah aluminium foil;
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Kamis, tanggal 23 Januari 2014 sekitar jam 17.00, Wita, bertempat di Kuburan Muslim Malinau Kota Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau, Terdakwa telah menjual sabu-sabu kepada saksi Edy Isbandi;
- Bahwa Terdakwa pernah menjual sabu-sabu kepada Saksi Edy Isbandi sebanyak 2 (dua) kali akan tetapi pada hari Kamis, tanggal 23 Januari 2014 Terdakwa tidak merasa menjual sabu-sabu kepada Terdakwa karena sabu-sabu tersebut Terdakwa berikan saja kepada saksi Edy Isbandi dan belum dibayar sampai sekarang;
- Bahwa Terdakwa sudah menggunakan sabu-sabu sejak tahun 2000;
- Bahwa pada tahun 2004 sampai dengan tahun 2009 Terdakwa berhenti memakai sabu-sabu;
- Bahwa pada akhir tahun 2010 sampai dengan sebelum tertangkap Terdakwa memakai sabu-sabu lagi;
- Bahwa dalam waktu satu bulan, Terdakwa bisa memakai sabu-sabu 2 sampai 3 kali;
- Bahwa Terdakwa biasa membeli sabu-sabu paketan seharga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu), Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu), juga yang Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa memakai sabu-sabu untuk meningkatkan stamina;
- Bahwa Terdakwa pernah menjual sabu-sabu kepada saksi Djuliansyah;
- Bahwa Terdakwa yang mengenalkan saksi Djuliansah kepada saksi Edy Isbandi, yaitu pada waktu saksi Djuliansah mau membeli sabu-sabu dari Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa sedang berada di Tarakan sehingga saksi Djuliansah diarahkan untuk membeli sabu-sabu kepada saksi Edy Isbandi;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu-sabu dari teman Sdr. Marlon di Tarakan;
- Bahwa Terdakwa terakhir membeli sabu-sabu dari temannya Sdr. Marlon di Tarakan seharga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa sabu-sabu tersebut sudah habis untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menjual, menjadi perantara dalam jual beli maupun membeli Narkotika golongan I;
- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 0860/NNF/ 2014 tertanggal 6 Pebruari 2014 yang ditanda tangani oleh Arif Andi Setiyawan, S.Si.,MT., Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si., dan Luluk Muljani sebagai pemeriksa dan diketahui oleh Dr. M.S. Handajani, M.Si, DFM, Apt., sebagai Kalabfor Cabang Surabaya, yang mana berkesimpulan Barang Bukti nomor 0951/2014/NNF berupa Kristal warna putih adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu dakwaan kesatu sebagaimana

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2014/PN.Mal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam dan diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dakwaan alternatif kedua sebagaimana diancam dan diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diancam dan diatur dalam pasal 127 ayat (1) huruf (a) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas dapat langsung memilih dakwaan mana yang sesuai dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang telah menuntut terdakwa dengan dakwaan alternatif kedua yaitu sebagaimana diancam dan diatur dalam pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika karena menurut Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas, dakwaan alternatif kesatulah yang sesuai dengan perbuatan terdakwa yaitu sebagaimana diancam dan diatur dalam Pasal 114 ayat ( 1 ) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa Hak atau melawan hukum
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I ;

## **Ad. 1. Unsur “Setiap Orang” ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*setiap orang*” disini adalah siapa saja sebagai subyek hukum manusia yang melakukan suatu perbuatan pidana dan atas perbuatannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa dipersidangan yang mengaku bernama Nurjali alias Jhon Bin Suryansyah, yang setelah dicocokkan identitasnya dalam Surat Dakwaan ternyata bersesuaian sehingga tidak terjadi kesalahan subyek hukum (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan orang yang diajukan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai Terdakwa dipersidangan, dengan demikian unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi ;

## **Ad. 2. Unsur “*Tanpa Hak atau melawan hukum*”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai ijin yang sah dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatannya tersebut sedangkan pengertian melawan hukum adalah bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan ijin penggunaan Narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh Menteri Kesehatan RI atau pejabat lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah unsur ini terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, sangat tergantung dari terbukti atau tidaknya unsur pokok (*bestandeel delict*) dari pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sehingga sebelum Majelis Hakim menyatakan unsur ini terpenuhi dan terbukti, maka Majelis akan mempertimbangkan unsur pokok (*bestandeel delict*) tersebut sebagaimana pertimbangan dibawah ini;

## **Ad. 3. Unsur “*Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I*”;**

Menimbang, bahwa unsur “*menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I*” adalah bersifat alternatif sehingga apabila salah satu didalam unsur ini terbukti maka dengan sendirinya unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Narkotika sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 angka (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini dan

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2014/PN.Mal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (*Pasal 41 UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada Hari Kamis, tanggal 23 Januari 2014 sekitar jam 17.00 Wita, bertempat di Kuburan Muslim Malinau Kota Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau, Terdakwa telah menjual sabu-sabu kepada saksi Edy Isbandi, seharga Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya sabu-sabu dari Terdakwa tersebut, oleh saksi Edy Isbandi dipecah-pecah menjadi 7 (tujuh) bungkus yaitu 2 (dua) bungkus kecil isi penuh dan 5 (lima) bungkus kecil isi setengah dan selanjutnya dijual lagi diantaranya kepada saksi Djuliansah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, selain pada tanggal 23 Januari 2014, Terdakwa juga sudah 2 (dua) kali menjual sabu-sabu kepada saksi Edy Isbandi dan satu kali kepada saksi Djuliansah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 0860/NNF/ 2014 tertanggal 6 Pebruari 2014 yang ditanda tangani oleh Arif Andi Setiyawan, S.Si., MT., Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si., dan Luluk Muljani sebagai pemeriksa dan diketahui oleh Dr. M.S. Handajani, M.Si, DFM, Apt., sebagai Kalabfor Cabang Surabaya, yang mana berkesimpulan bahwa barang bukti nomor 0951/2014/NNF berupa Kristal warna putih adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan berdasarkan ketentuan undang-undang tersebut, Kristal Metamfetamina hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “*menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I*” telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur pokok (*bestandeel delict*) dari pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terpenuhi, dan ternyata Terdakwa dalam melakukan perbuatannya sebagai penjual narkoba golongan I tersebut, tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa, maka jelas apa yang dilakukan terdakwa tersebut adalah tanpa hak, sehingga dengan demikian unsur ke - 2 telah terpenuhi dan terbukti atas perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari dakwaan Kesatu Penuntut Umum yaitu Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang disampaikan dipersidangan, Majelis Hakim menilai bukan suatu pembelaan akan tetapi merupakan suatu pengakuan dan permohonan untuk keringanan hukuman, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana ditetapkan didalam amar putusan ini sudah cukup pantas dan adil atas perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain dikenakan pidana penjara, Terdakwa juga dikenakan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dan apabila pidana denda tersebut tidak dibayarkan maka akan dikenakan pidana penjara yang lamanya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2014/PN.Mal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone NOKIA TYPE RH-112 dengan IMEI : 356920/03/975846/0
- 1 (satu) buah HP merk Nokia Type 6120 warna biru beserta kartu sim-nya;
- 5 (lima) bungkus plastik bening berisi sabu-sabu isi setengah dan 2 (dua) bungkus plastik bening kecil berisi sabu-sabu isi penuh dengan jumlah total 0,77 gram;
- 14 (empat belas) bungkus plastik bening kecil tidak ada isinya;
- 10 (sepuluh) bungkus plastik bening kecil tidak ada isinya;
- 1 (satu) set pipet;
- 1 (satu) bungkus kartu SIM dengan nomor : 0852 5069 0672;
- 1 (satu) buah aluminium foil;

Oleh karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah terhadap pemberantasan penyalahgunaan Narkotika dan peredaran gelap narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Nurjali alias Jhon Bin Suryansyah tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak / Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit handphone NOKIA TYPE RH-112 dengan IMEI : 356920/03/975846/0
  - 1 (satu) buah HP merk Nokia Type 6120 warna biru beserta kartu sim-nya;
  - 5 (lima) bungkus plastik bening berisi sabu-sabu isi setengah dan 2 (dua) bungkus plastik bening kecil berisi sabu-sabu isi penuh dengan jumlah total 0,77 gram;
  - 14 (empat belas) bungkus plastik bening kecil tidak ada isinya;
  - 10 (sepuluh) bungkus plastik bening kecil tidak ada isinya;
  - 1 (satu) set pipet;
  - 1 (satu) bungkus kartu SIM dengan nomor : 0852 5069 0672;
  - 1 (satu) buah aluminium foil;

*Dirampas untuk dimusnahkan;*

  - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

*Dirampas untuk Negara;*

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2014/PN.Mal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000.00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau, pada hari Selasa, Tanggal 29 April 2014, oleh Arief Boediono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wilgania Ammerilia, S.H., dan Sayuti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 30 April 2014 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kopong Saran Karolus, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malinau serta dihadiri oleh Pujo S Wardoyo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wilgania Ammerilia, S.H.

Arief Boediono, S.H.,

M.H.

Sayuti, S.H.

Panitera Pengganti,

Kopong Saran Karolus, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)